
	SEPARASI TAGIHAN		
	No. Dokumen 3.03.01.2.01.047	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2024	Ditetapkan Direktur Utama  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Separasi Tagihan adalah pemilahan berkas tagihan sehingga menjadi tagihan yang siap untuk dikirim.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">– Sebagai acuan separasi tagihan.– Memastikan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan klaim yang telah ditetapkan oleh asuransi/perusahaan.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-081/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan Divisi Keuangan Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas penagihan memilah barkas tagihan yang telah diambil dari billing, berkas tersebut terdiri dari :<ol style="list-style-type: none">a. Invoiceb. Slip rujukanc. Slip pendaftaran asuransi (LOA)d. Copy kartu asuransie. Resume medisf. Slip pengesahan tagihan (LOC)g. Pengantar penunjangh. Hasil penunjang medis2. Setelah berkas dinyatakan lengkap, maka petugas penagihan memilah tagihan tersebut menjadi 2 (dua) rangkat, sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Berkas pertama untuk ditagihkan ke asuransi/perusahaan.b. berkas kedua untuk arsip.3. Petugas penagihan membuat surat tagihan dan kuitansi berdasarkan berkas yang telah diseparasi tersebut.		
Unit Terkait	-		

TERKENDALI